



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 89/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Keputusan Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Sumbawa Barat Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 226/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, tanggal 7 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 7 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 89/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCALONAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
2. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan.
 - b. Waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. Tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada Tanggal 4 dan 5 September 2020 pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan

- b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada Tanggal 6 September 2020 pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
 - c. Berkas Persyaratan Pendaftaran diserahkan langsung ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Lang Bemong 03 Telaga Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
 - d. Berkas Persyaratan Pendaftaran Pencalonan dan Persyaratan Calon diperiksa oleh Tim Pokja Pencalonan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Apabila ada kekurangan dalam berkas Pencalonan, Maka akan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Untuk dilakukan Perbaikan.
4. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 6. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 7. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas Dukungan Partai Politik.
9. Apabila Persyaratan Dukungan Tidak Lengkap, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat mengembalikan Berkas Pencalonan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 untuk dapat dilengkapi selambat-lambatnya pada hari terakhir penerimaan pendaftaran.

B. PENYERAHAN BERKAS BAKAL PASANGAN CALON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tim Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Sumbawa Barat bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan kursi atau akumulasi suara sah;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diterima dari KPU/KPU Provinsi;
 - 2) keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi:
 - a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

- b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
4. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 5. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
 6. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada Bakal Pasangan Calon.
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat wajib memasukan berkas pendaftaran ke Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).
 8. Pada saat masa penyerahan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat diwajibkan untuk hadir dan menyelenggarakan Rapat Pleno mengenai Berkas yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon.
 9. Pengurus Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pengusul serta Bakal Pasangan Calon wajib hadir dalam pendaftaran bakal pasangan calon, jika berhalangan untuk hadir maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.

C. PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda
2. Mekanisme Perpanjangan Pendaftaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

D. TATA CARA PENERIMAAN DAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Tim Penerimaan Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020.
2. Tim Penerima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 terdiri dari Anggota Pokja Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Tim Penerima Berkas menerima Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Lang Bemong Nomor 3 Telaga Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan menerapkan Standar Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020, wajib hadir dan masuk dalam halaman kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengisi daftar hadir serta menerapkan Standar Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.

5. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 serta pengurus Partai Politik/gabungan partai Politik pengusul menempati tempat yang telah disediakan dan diterima oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 harus sudah terbungkus map plastik sebelum diserahkan kepada Tim Penerima Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020.
7. Tim Penerima Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat menerima berkas pendaftaran dan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas pencalonan dan syarat calon sesuai prosedur yang telah ditentukan.
8. Hasil dari pemeriksaan dan penelitian berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 wajib untuk dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Ketika berkas pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap, tim penerima berkas menerbitkan TT.1 KWK (Tanda Terima) serta Surat Pengantar untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan dan Narkoba di Rumah Sakit yang telah di tunjuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan berkas pencalonan dan syarat calon dapat diterima dan akan diproses lebih lanjut/ dilakukan verifikasi. Serta melakukan serah terima secara resmi kepada Bakal Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul.
11. Bakal Pasangan Calon/Perwakilan Pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kesan/Pesan/harapan dalam Proses Penerimaan Berkas Pendaftaran secara khusus atau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 secara umum.
12. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Barat diberikan tempat khusus untuk dapat mengawasi seluruh proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020.
13. Media Massa diberikan tempat khusus untuk dapat meliput seluruh proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa Barat untuk melaksanakan liputan pada saat proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020.

14. Proses Pengawasan dan Peliputan harus menggunakan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.

E. PENERAPAN PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. KPU Kabupaten Sumbawa menerapkan Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, *Faceshield* dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dengan mempertimbangkan kapasitas tempat yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; antara lain:
 - a) Bakal Pasangan Calon;
 - b) Pengurus Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Maksimal 2 orang (Ketua dan Sekretaris).

- 3) pihak lain yang berkepentingan, antara lain:
- a) Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Sebanyak 5 orang
 - b) Bakesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 Orang, dan
 - c) Media Massa sebanyak 10 Orang;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di tempat yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyediakan sarana sanitasi pada tempat dilaksanakannya kegiatan berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- j. Dilarang Merokok Selama Proses Penyerahan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 7 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

DENNY SAPUTRA

